

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 026/16/03		
Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				
No	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP	
		2	NIB	
		3	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi) Jika Badan Hukum / Badan Usaha a. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) b. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : -Kemenkumham, jika PT dan Yayasan - Kementrian, jika Koperasi □ Pengadilan Negeri, jika CV - NPWP Badan Hukum (Fotokopi)	
			4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
			5	Fotokopi Izin Lokasi;
		6	Fotokopi Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah;	
		7	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (Fotokopi)	
		8	Pasfoto berwarna pemohon berukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar	
		9	Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	
		10	Rencana (site plan) Dan Jadwal Kegiatan;	
		11	Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai besaran;	
		12	Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan (Bermaterai Rp. 6.000,-);	
		13	Pernyataan Kesiapan memfasilitasi Tim Teknis ke Lapangan (apabila	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;	
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;	
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;	
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;	
		5	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);	
		6	DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;	
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja		
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya		
5	Produk Pelayanan	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran	
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id	
		3	SMS dan WA : 085263205055	
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494	
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service	
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang	

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005